

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Jinayah

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta`zir. Qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran dan hadis. Sementara itu, ta`zir ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Alquran maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.

Buku ini membahas ketiga macam kategori hukum pidana Islam di atas secara detail dan komprehensif. Di samping itu, juga terdapat komparasi antara sesama mazhab fiqh dan hukum positif. Sasaran pembaca buku ini adalah para dosen hukum dan mahasiswa fakultas syariah atau fakultas hukum. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi para peminat hukum.

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.

Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan

yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Jinayah

Ruang lingkup kajian fiqh Jinayah yang mencakup aspek-aspek: pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina (al-qadzaf), mengonsumsi barang yang memabukkan (khamr), membunuh atau melukai, mencuri, merusak harta orang lain.

Objek utama kajian fiqh jinayah meliputi qishash, hudud, dan ta'zir. Qishash meliputi dua kategori, yaitu qishash penganiayaan (QS. Al-Mâ'idah ayat 45) dan qishash pembunuhan (QS. Al-Baqarah ayat 178).

B. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat Menurut Ahli Definisi hukum adat menurut para sarjana adalah sebagai berikut: Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu

disebut hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat). Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum adat sulit sekali karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat ialah:

- a. Tertulis atau tidak tertulis
- b. Pasti atau tidak pasti
- c. Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat dalam ditahun 1930 dengan judul Peradilan landraad berdasarkan hukum tidak tertulis yaitu:

- a. Hukum adat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, seperti:
- b. Keputusan berwibawa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum).¹

Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam kehidupan

¹ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Yogyakarta:Zahir Publishing 2022), h...57

sehari-hari. Keberadaan hukum adat dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Ahli hukum, Van Vollen hoven menyebutkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga di istilahkan sebagai adat. Van Vollenhoven dijuluki sebagai ahli hukum yang menemukan hukum adat. Ia mempopulerkan istilah hukum adat melalui bukunya “Het Adat Recht van Neder landsch Indie” atau Hukum Adat Hindia-Belanda.

² UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara.³ Dalam keluarga ia telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya berperilaku menurut kebiasaan mereka, misal seorang ayah pergi bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Apabila perilaku tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perilaku tersebut berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga merupakan suatu pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri-ciri kehidupan kolektif).

Ciri kehidupan kolektif itu adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, adanya kerjasama, saling berinteraksi, dan adanya suatu deskriminasi.⁴ Kehidupan kolektif (kehidupan bersama) manusia menciptakan satu

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2

⁴ I Gede AB Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 62.

kesatuan sosial yang diawali dengan hasrat untuk membentuk pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam suatu struktur masyarakat dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”.⁵

Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat

⁵I Gede AB Wiranata, *Antropologi Budaya...*, h.63.

akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karenasifatnya tertulis menjadi “hukum perundangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.⁶

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah “adat” saja. Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan “Adah atau Adat” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan”.⁷

⁶Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia..., h. 3

⁷ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia ..., h.4

Sejak istilah *adatrecht* yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, ditemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

2. Ruang Lingkup Hukum Adat

Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-

⁸ I. Gede. A.B. Wiranata, *Hukum Adat Di Persimpangan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h.3

peraturan Desa, surat-surat perintah Raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris di sini terbatas pada dua kekuasaan yaitu Eksekutif dan Yudikatif.

Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum Adat berpedoman pada asas- asas, kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis.⁹

Dengan demikian Hukum Adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam keputusan-keputusan fungsionaris hokum itu; bukan saja hakim tetapi juga Kepala Adat, rapat desa, wali tanah,

⁹ Hukum Adat Adalah Apa, <https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-unsur-hingga-sumbernya>, diakses pada 03Desember 2023.

petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alamrokhani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu. Dalam perumusan Ter Haal ini tersimpul ajaran *Beslissingenleer* (ajaran keputusan).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

3. Kedudukan Hukum Adat

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep

pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.

Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin. Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan.

Melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹⁰

Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.¹¹

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif

¹⁰Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, 2006, h...28

¹¹ Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, h. 48-49

(memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.¹²

4. Sifat-Sifat Hukum Adat

Hukum adat memiliki sifat yang elastis sebagai akibat dari sumbernya yang tidak tertulis. Hukum adat juga tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Walaupun hukum adat tidak tertulis namun keberadaannya dalam masyarakat sering kali lebih dominan karena lebih ditaati daripada hukum tertulis.

Hukum adat juga dapat berubah karena pengaruh dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial. Misalnya, pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, dasar hukum berlakunya hukum adat berubah menjadi 1854 RR (*Regerings Reglement*), di mana ketentuan ini

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, 2006, h.29

mengubah pasal 77 RR lama dengan pasal 75 RR baru berbunyi, sebagai berikut:

1. Bagi golongan Eropa, berlaku hukum perdata dan hukum pidana berdasarkan asas konkordansi, artinya peraturan hukum yang berlaku itu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Belanda agar orang – orang Belanda di Indonesia merasa aman.
2. Gubernur jenderal berhak untuk menyatakan berlaku aturan-aturan Eropa bagi golongan timur asing. Lain halnya bagi orang golongan Bumiputera yang tunduk suka rela pada hukum – hukum Eropa. Hakim dalam memutuskan perkara mempergunakan Undang – Undang agama, Lembaga – lembaga, kebiasaan – kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui oleh umum dan harus mengambil peraturan – peraturan hukum Eropa sebagai pedoman.

Akan tetapi, setelah memasuki masa kekinian atau era reformasi maka keberlakuan hukum adat didasari dengan pasal 1 aturan peralihan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga diatur perihal hukum adat yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1), berbunyi: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 5 Undang – Undang 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman terdapat kalimat, “nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat”, di mana kalimat tersebut

menunjukkan ke arah hukum adat yang memuat segala sesuatu yang harus ditaati dan telah didukung oleh masyarakat. Hal – hal yang harus ditaati tersebut jelas memuat nilai hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki sifat statis, dinamis, dan elastis seperti yang dikemukakan oleh Djodjodigono sebagai berikut.¹³

1. **Statis,**

artinya hukum adat selalu ada dalam masyarakat.

2. **Dinamis,**

karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

3. **Plastis/Fleksibel,**

kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

¹³ Ahmadi, *Hukum Adat*, 2018, hlm.19

5. Ciri-Ciri Hukum Adat

- a. Pada umumnya berupa hukum yang tidak tertulis;
- b. Norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perikehidupan dalam masyarakat;
- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, perumpamaan, dan lain-lain.
- d. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan;
- e. Sering tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor kepercayaan atau agama;
- f. Faktor pamrih sulit dilepaskan dari factor bukan pamrih;
- g. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri anggota masyarakat.¹⁴

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Universitas Malikussaleh, Cetakan Pertama:2016, h. 5

C. Sanksi Adat

1. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

Sanksi adat juga merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk

mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.¹⁵

Kadang-kadang sanksi adat yang diterapkan/dijatuhkan kepada warga yang melanggar hukum adat tidak diterima atau ditaati oleh siter hukum. Penolakan pentaatan terhadap sanksi tersebut menimbulkan reaksi masyarakat hukum adat yang bersangkutan, misalnya aksi masa pembakaran, perusakansarana ibadah bahkan sampai pertentangan fisik.

Reaksi/tindakan masyarakat tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sanksi adat yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan kosmis yang terganggu, tetapi justru muncul gangguan terhadap ketentraman ,ketertiban masyarakat, dan keadilan bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, muncul

¹⁵ Murtir Jeddawi da Abdul Rahman, *Indentifikasi hukum adat yang masih berlaku dalam penyelesaian persoalan sosial didesakawo kab.Lombok Tengah*, Jurnal Konstituen, No.2, 2020, h. 96

pelanggaran yang mengarah kepelanggaran hukum nasional.

Berbagai kasus-kasus adat yang demikian ini perlu dipahami bersama, baik oleh masyarakat, pimpinan adat sebagai pengambil keputusan, tentang keberadaan sanksi adat khususnya dalam penerapan sanksi adat tersebut, sehingga tidak sampai timbul arogansi dalam penjatuhan sanksi adat dan bertentangan dengan hukum (pidana) nasional apalagi mengarah kepada pelanggaran HAM.

2. Dasar Hukum Sanksi Adat

Sanksi adat adalah hukuman atau sangsi yang diberikan berdasarkan aturan adat atau tradisi masyarakat. Hukum Sanksi adat bertujuan untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ini beberapa dasar hukum sanksi adat yang umum diterapkan dalam berbagai masyarakat:

- 1) **Konsensus masyarakat:** Sanksi adat didasarkan pada persetujuan bersama atau konsensus masyarakat. Keputusan mengenai sanksi adat umumnya diambil melalui musyawarah atau perundingan antara tokoh adat atau pemimpin masyarakat dengan anggota masyarakatlainnya.
- 2) **Penghormatan terhadap nilai-nilai adat:** Sanksi adat diberikan untuk menghormati, mempertahankan, dan menjaga nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar nilai-nilai adat biasanya akan mendapatkan sanksi adat yang sesuai
- 3) **Tujuan pembinaan dan perbaikan:** Sanksi adat tidak hanya sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai pembelajaran dan proses pembinaan. Melalui sanksi adat, seseorang diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma adat.

4) Restorasi dan rekonsiliasi: Sanksi adat juga mencakup upaya-upaya restorasi atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban pelanggaran adat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harmoni dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat.

5) Diberlakukan secara proporsional: Sanksi adat biasanya diberlakukan secara proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Artinya, tingkat keparahan pelanggaran akan menentukan sanksi adat yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa sanksi adat dapat bervariasi tergantung pada kebudayaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda.

3. Kegunaan Sanksi Adat

Sanksi adat adalah bentuk hukuman atau teguran yang diberikan oleh masyarakat adat

terhadap anggotanya yang melanggar aturan adat.

Kegunaan sanksi adat antara lain:

- 1) Mempertahankan adat istiadat: Sanksi adat membantu menjaga kelestarian tradisi dan adat istiadat suatu masyarakat. Melalui sanksi adat, anggota masyarakat diharapkan tetap menghormati dan menjalankan perilaku sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah ditetapkan.
- 2) Pembinaan sosial: Sanksi adat berfungsi sebagai alat pembinaan sosial dalam masyarakat adat. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat, diharapkan anggota masyarakat bisa belajar dari kesalahan mereka untuk memperbaiki tindakan atau perilaku mereka di masa mendatang.
- 3) Menjaga ketertiban dan keseimbangan: Sanksi adat bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat adat. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar adat,

masyarakat adat berupaya mengurangi atau mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu harmoni dan stabilitas sosial.

4) Melestarikan nilai-nilai sosial: Sanksi adat berperan dalam melestarikan nilai-nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat adat. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar adat, masyarakat adat bertujuan agar anggotanya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini sebagai dasar kehidupan mereka.

5) Restorasi dan rekonsiliasi: Sanksi adat kadang-kadang juga digunakan sebagai mekanisme restorasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik antar anggota masyarakat adat. Sanksi ini dapat berfungsi sebagai cara untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran adat.

Secara umum, kegunaan sanksi adat adalah untuk menjaga kestabilan sosial, mempertahankan

adat istiadat, dan membina anggota masyarakat adat dengan prinsip-prinsip nilai yang dipegang oleh komunitas adat.

4. Tujuan Sanksi Adat

Tujuan sanksi adat dapat bervariasi tergantung pada masyarakat adat yang menerapkannya. Namun, beberapa tujuan umum dari sanksi adat antara lain:

1) Memelihara ketertiban dan keharmonisan sosial:

Sanksi adat digunakan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Melalui penerapan sanksi, diharapkan anggota masyarakat adat dapat mengikuti aturan dan norma yang telah disepakati, sehingga tercipta kedamaian dan keadilan dalam kehidupan sosial.

2) Mendisiplinkan anggota masyarakat: Sanksi adat

bertujuan untuk mendisiplinkan anggota masyarakat agar patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Dengan adanya sanksi adat, diharapkan anggota masyarakat menjadi lebih

bertanggung jawab dan sadar akan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar aturan.

3) Memperbaiki perilaku dan menunjukkan penyesalan: Sanksi adat juga digunakan untuk membimbing anggota masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Proses penanganan kasus melalui sanksi adat dapat memberikan kesempatan bagi individu tersebut untuk memperbaiki perilaku dan menunjukkan penyesalan yang mendalam.

4) Membangun dan menjaga reputasi sosial: Sanksi adat juga berfungsi untuk membangun dan menjaga reputasi sosial anggota masyarakat. Dengan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar aturan, hal ini bisa mempengaruhi citra atau reputasi sosialnya di lingkungan masyarakat adat. Dengan demikian, sanksi adat dapat

berfungsi sebagai cara untuk menjaga etika dan moralitas dalam masyarakat.

- 5) Mempertahankan adat dan warisan budaya:
Melalui penerapan sanksi adat, masyarakat adat dapat mempertahankan adat istiadat dan warisan budayanya. Sanksi adat menjadi salah satu alat untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

D. Peraturan Daerah

1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.¹⁶

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan

¹⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202

perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebewind*) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga

sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.¹⁷

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundangundangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁸

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h. 23.

¹⁸ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8

tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.²⁰ Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

¹⁹ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. Ke-1, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 131

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil.

Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas kosensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikendali, dan

asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.²¹

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur:

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
3. Ada aturan implementasi.
4. Harus ada sarana pelaksanaannya.
5. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertical maupun horizontal).²²

²¹ Van Der Vlies, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cetak Ke-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 104

²² Erman Raja Gukguk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cetak K-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 105

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²³

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

²³ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), h. 71.

undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Prolegda ialah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.

Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan, adapun keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:²⁴

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:

²⁴ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁵

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar

²⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, Cet. Ke-1, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 114

kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.²⁶

²⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 49.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.²⁷ Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.²⁸

Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang

²⁷ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 20.

²⁸ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan...*, h. 56.

dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Sementara menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 11 Tahun 2016 dijelaskan dalam pasal 4 bahwa wewenang dan Tugas Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan hukum adat rejang kepahiang. Artinya lembaga adat rejang kepahiang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum adat dan melakukan pembinaan apabila pelaksanaan hukum adat tidak sesuai dengan perda tersebut.

Selanjutnya dalam perda ini juga dijelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat diselesaikan melalui sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan. Apabila terjadi pelanggaran maka lembaga adat berkewajiban untuk melakukan pembinaan agar pelaksanaan penyelesaian sengketa adat berjalan dengan semestinya

dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh peraturan daerah Kabupaten Kepahiang.

E. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²⁹

2. Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim

²⁹ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> 11 Januari 2024

yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

3. Jenis-Jenis Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik

merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik.

2. Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan.

3. Implementasi Pendidikan

Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi dan di mana Anda mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Dari menerapkan rencana pemasaran

baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru untuk meningkatkan efisiensi tim internal.

5. Implementasi Keperawatan

Menurut Gordon, praktik keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien berpindah dari masalah dengan status kesehatannya ke keadaan kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil, harapan.

6. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik.³⁰

³⁰ Siti Badriyah, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#Jenis-Jenis_Implementasi, diakses pada 1 Januari 2024.